



PUTUSAN

Nomor : 51/Pid.Sus.TPK/2013/PT.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : ---

Nama Lengkap : **SULISTYOWATI Binti KAMID** ; -----
Tempat Lahir : Tuban ; -----
Umur / tgl. Lahir : 42 Tahun / 31 Januari 1971 ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Ngadirejo Kec. Widang Kab. Tuban ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Kepala Desa Ngadirejo Kec. Widang Kab. Tuban ;
Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 17 Januari 2013 No. Sp.Han/26/I/2013/Satreskrim sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d tanggal 5 Pebruari 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2013 No. Print/0.5.32.4/Ft.1/I/2013 sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 10 Pebruari 2013 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 28 Januari 2013 No. 06/Pid.Sus/2013/PN.Sby sejak tanggal 28 Januari 2013 s/d tanggal 26 Pebruari 2013 ; -----
4. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Pebruari 2013 No. 06/Pid.Sus/2013/PN. SBY. sejak tanggal 27 Pebruari 2013 s/d tanggal 27 April 2013 ; -----

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No.51/PID.SUS./TPK/2013/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding ke (I) tanggal 15 April 2013 No. 27/PN.K/Pen.Pid.Sus/2013/PT. SBY. sejak tanggal 28 April 2013 s/d tanggal 27 Mei 2013 ; -----
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ; -----
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013 ; -----
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan yang ke I (satu) Ketua Mahkamah Agung R I Nomor : 140/PT.B/TAH.SUS/PP/2013/MA., tanggal 19 Juli 2013 untuk memperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2013 ;-----

Di dalam peradilan tingkat banding Terdakwa telah memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukum, yaitu **1. ELYA FARIDA, S.H.,M.Hum., 2. SELFIN LAKA, S.H.,M.H., 3. EVA SAVITRI, S.H., 4. SURYA ADYANTO, S.H., 5. CHANDRA NADHI, S.H.** Para Advokat yang bergabung pada Law Office Elya Farida, S.H.MHum. & Partners, yang berkantor di Perumahan Bukit Citra Darmo BC-B7, Kelurahan Klakah Rejo, Kecamatan Benowo Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Pebruari 2013 ; -----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor : 51/Pen.Maj/2013/PT Sby. tanggal 12 Juli 2013 dan berkas perkara Nomor : 06/Pid.Sus/2013/PN Sby., serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tuban No. Reg. Perk. : PDS-01/TUBAN/I/2013, tanggal 22 Januari 2013, yang berbunyi sebagai berikut : -----

PERTAMA : -----

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No.51/PID.SUS./TPK/2013/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa SULISTYOWATI BINTI KAMID selaku Kepala Desa Ngadirejo Kec. Widang Kab. Tuban sebagaimana Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor : 188.45 / 371 / KPTS / 414.011 / 2007 tentang pengangkatan Kepala Desa Periode tahun 2007 – 2013, pada waktu sekira tahun 2008, sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Desa Ngadirejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, atau setidaknya tidaknya ditempat tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih dalam wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur pada Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa SULISTYOWATI BIN KAMID sebagai Kepala Desa Ngadirejo Kec. Widang Kabupaten Tuban, sejak tahun 2007 mendapatkan tanah garapan berupa bengkok Kepala Desa Ngadirejo luasnya sekitar 6,8 H , selain itu terdakwa juga menerima tunjangan atau uang gaji dari Pemerintah Kab. Tuban setiap bulan menerima Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) , selain itu sebagai Kepala Desa Ngadirejo terdakwa juga masih memperoleh uang Insentif dari pendapatan asli desa yang bersumber dari Penjualan lelang Areal sebesar 2 % dari nilai total lelang areal yang dikelola oleh HIPPA Ds.Ngadirejo Kec.Widang , hal itu sesuai dengan Peraturan Desa Ngadirejo No. 03 tahun 2011 tentang sumber pendapatan dan pembagian Prosentase insentif HIPPA Desa , HIPPA Kelompok , Kepala Desa , Perangkat Desa dan Lembaga Lembaga Desa Ngadirejo.

Bahwa dalam pertanggung jawaban terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Ngadirejo, dihadapan BPD, Perangkat Desa Ngadirejo, Tokoh Masyarakat,

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No.51/PID.SUS./TPK/2013/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPMD, RT, RW pada tahun 2008 sampai dengan 2011, didapatkan saldo yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang dikuasai terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

- LPJ tahun 2008 terdapat saldo ahir / uang kas desa milik Ds. Ngadirejo sebesar Rp 58.579.940 ,- (tidak ada uang kontan / hanya tulisan di LPJ)
- LPJ tahun 2009 terdapat saldo ahir / uang kas desa milik Ds. Ngadirejo sebesar Rp 126.457.105,- (tidak ada uang kontan / hanya tulisan di LPJ)
- LPJ tahun 2010 terdapat saldo ahir / uang kas desa milik Ds. Ngadirejo sebesar Rp 180.890.450 ,- (tidak ada uang kontan / hanya tulisan di LPJ)
- LPJ tahun 2011 terdapat saldo ahir / uang kas desa milik Ds. Ngadirejo sebesar Rp 492.862.225 ,- (tidak ada uang kontan / hanya tulisan di LPJ).

Bahwa saldo uang kas desa milik Ds.Ngadirejo sebesar Rp 492.862.225,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tersebut berasal dari uang pendapatan asli desa Ngadirejo yang bersumber dari hasil usaha Pompaniasasi / Pengoperasian HIPPA (Himpunan petani pemakai air) dan hasil dari Pelelangan tanah kas desa / bekas tanah bengkok perangkat Desa Ngadirejo yang kosong.

Bahwa semua pendapatan Desa Ngadirejo yang masuk di Ds.Ngadirejo yang menerima adalah SULISTYOWATI Binti KAMID Kades Ngadirejo sejak terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Ngadirejo, dan uang kas Desa Ngadirejo sejumlah Rp. 492.862.225,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tersebut ada pada penguasaan terdakwa yang selanjutnya atas dasar jabatan terdakwa sebagai kepala desa mempunyai wewenang untuk memanfaatkan uang tersebut sebagai kepentingan kegiatan pembangunan desa atau untuk dikelola membangun kepentingan desa Ngadirejo.

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012 bertempat di Balai Desa Ngadirejo Kecamatan Widang, Ketua BPD bersama semua anggota BPD Ds.Ngadirejo dan

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No.51/PID.SUS./TPK/2013/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang Perangkat Desa serta beberapa orang Tokoh masyarakat Ds.Ngadirejo Kec.Widang mengadakan rapat dengan tujuan semua berkeinginan untuk menyelamatkan uang kas desa milik Desa Ngadirejo sebagaimana yang tertuang dalam Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Kepala Desa Ngadirejo tahun 2011 sebesar Rp 492.862.225,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang masih dibawa oleh SULISTYOWATI Binti KAMID Kepala Desa Ngadirejo. Setelah dilakukan klarifikasi dengan terdakwa SULISTYOWATI, dan terdakwa mengakui bahwa uang saldo masih dipakai terdakwa, dan terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 12 Juni 2012, akan mengembalikan uang kas Desa Ngadirejo sejumlah Rp 492.862.225,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) pada akhir bulan Juni 2012, bahwa setelah diajak membahas penyelesaian keuangan Desa Ngadirejo terdakwa selaku Kepala Desa Ngadirejo tidak hadir, selanjutnya perkara tersebut dilaporkan ke Polres Tuban untuk proses lebih lanjut.

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa SULISTYOWATI Binti KAMID Kepala Desa Ngadirejo yang dengan sengaja telah menggunakan secara pribadi uang sebesar Rp 492.862.225,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) milik Desa Ngadirejo yang dari hasil usaha Pompaniasasi / Pengoperasian HIPPA (Himpunan petani pemakai air) dan hasil dari Pelelangan tanah kas desa / bekas tanah bengkok perangkat Desa Ngadirejo yang kosong tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 16 huruf f , g , h dan pasal 68 (1) huruf a serta pasal 69 huruf g PP RI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa , yang berbunyi :

1). Pasal 16 huruf f :

Kepala Desa dilarang melakukan kolosi , korupsi dan nepotisme , menerima uang barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya .

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No.51/PID.SUS./TPK/2013/PT SBY.



2). Pasal 16 huruf g dan h :

Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah / janji jabatan .

3). Pasal 68 (1) huruf a :

Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha desa , hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain lain pendapatan asli desa yang sah .

4). Pasal 69 huruf g :

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 (1) huruf a terdiri atas beberapa sumber diantaranya yang disebut dalam huruf g yang berbunyi “ lain lain kekayaan desa “hal ini termasuk uang hasil dari usaha Pompaniasasi / Pengoperasian HIPPA (Himpunan petani pemakai air) dan hasil dari Pelelangan tanah kas desa / bekas tanah bengkok perangkat Desa Ngadirejo yang kosong tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan keuangan Negara atau Daerah atau Desa Ngadirejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban kurang lebih sebesar Rp 492.862.225,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Atau :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa SULISTYOWATI BINTI KAMID selaku Kepala Desa Ngadirejo Kec. Widang Kab. Tuban sebagaimana Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor : 188.45 / 371 / KPTS / 414.011 / 2007 tentang pengangkatan Kepala Desa Periode tahun 2007 – 2013, pada waktu sekira tahun 2008, sampai dengan tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Desa Ngadirejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, atau setidaknya tidaknya ditempat tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih dalam wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur pada Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa telah melakukan perbuatan *pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain*, atau membantu dalam melakukan tersebut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa SULISTYOWATI BIN KAMID sebagai Kepala Desa Ngadirejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, sejak tahun 2007 mendapatkan tanah garapan berupa bengkok Kepala Desa Ngadirejo luasnya sekitar 6,8 H , selain itu terdakwa juga menerima tunjangan atau uang gaji dari Pemerintah Kab. Tuban setiap bulan menerima Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) , selain itu sebagai Kepala Desa Ngadirejo terdakwa juga masih memperoleh uang Insentif dari pendapatan asli desa yang bersumber dari Penjualan lelang Areal sebesar 2 % dari nilai total lelang areal yang dikelola oleh HIPPA Ds.Ngadirejo Kec.Widang , hal itu sesuai dengan Peraturan Desa Ngadirejo No. 03 tahun 2011 tentang sumber pendapatan dan pembagian Prosentase insentif HIPPA Desa , HIPPA Kelompok , Kepala Desa , Perangkat Desa dan Lembaga Lembaga Desa Ngadirejo.

Bahwa dalam pertanggung jawaban terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Ngadirejo, dihadapan BPD, Perangkat Desa Ngadirejo, Tokoh Masyarakat, LPMD, RT, RW pada tahun 2008 sampai dengan 2011, didapatkan saldo yang terus

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No.51/PID.SUS./TPK/2013/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkat dari tahun ke tahun yang dikuasai terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

- LPJ tahun 2008 terdapat saldo ahir / uang kas desa milik Ds. Ngadirejo sebesar Rp 58.579.940 ,- (tidak ada uang kontan / hanya tulisan di LPJ)
- LPJ tahun 2009 terdapat saldo ahir / uang kas desa milik Ds. Ngadirejo sebesar Rp 126.457.105,- (tidak ada uang kontan / hanya tulisan di LPJ)
- LPJ tahun 2010 terdapat saldo ahir / uang kas desa milik Ds. Ngadirejo sebesar Rp 180.890.450 ,- (tidak ada uang kontan / hanya tulisan di LPJ)
- LPJ tahun 2011 terdapat saldo ahir / uang kas desa milik Ds. Ngadirejo sebesar Rp 492.862.225 ,- (tidak ada uang kontan / hanya tulisan di LPJ).

Bahwa saldo uang kas desa milik Desa Ngadirejo sebesar Rp 492.862.225,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tersebut berasal dari uang pendapatan asli Desa Ngadirejo yang bersumber dari hasil usaha Pompaniasasi / Pengoperasian HIPPA (Himpunan petani pemakai air) dan hasil dari Pelelangan tanah kas desa / bekas tanah bengkok perangkat Desa Ngadirejo yang kosong.

Bahwa semua pendapatan Desa Ngadirejo yang masuk di Desa Ngadirejo yang menerima adalah SULISTYOWATI Binti KAMID Kepala Desa Ngadirejo sejak terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Ngadirejo, kemudian oleh Terdakwa sebagian dikelola dan dipergunakan untuk beberapa kebutuhan desa hingga pada ahir tahun anggaran 2011 terdapat sisa uang kas desa / saldo ahir tahun 2011 sebesar Rp 492.862.225,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012 bertempat di Balai Desa Ngadirejo Kec.Widang Ketua BPD bersama semua anggota BPD Ds.Ngadirejo dan beberapa orang Perangkat Desa serta beberapa orang Tokoh masyarakat Ds.Ngadirejo Kec.Widang mengadakan rapat dengan tujuan semua berkeinginan untuk

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No.51/PID.SUS./TPK/2013/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan uang kas desa milik Desa Ngadirejo sebagaimana yang tertuang dalam Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Kepala Desa Ngadirejo tahun 2011 sebesar Rp 492.862.225,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang masih dibawa oleh SULISTYOWATI Binti KAMID Kepala Desa Ngadirejo. Setelah dilakukan klarifikasi dengan terdakwa SULISTYOWATI, dan terdakwa mengakui bahwa uang saldo masih dipakai dan telah dipergunakan terdakwa, dan terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 12 Juni 2012, akan mengembalikan uang kas Desa Ngadirejo sejumlah Rp 492.862.225,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) pada akhir bulan Juni 2012, bahwa setelah diajak membahas penyelesaian keuangan Desa Ngadirejo terdakwa selaku Kepala Desa Ngadirejo tidak hadir, selanjutnya perkara tersebut dilaporkan ke Polres Tuban untuk proses lebih lanjut.

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa SULISTYOWATI Binti KAMID Kepala Desa Ngadirejo yang dengan sengaja telah menggunakan secara pribadi uang sebesar Rp 492.862.225,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) milik Desa Ngadirejo yang dari hasil usaha Pompaniasasi / Pengoperasian HIPPA (Himpunan petani pemakai air) dan hasil dari Pelelangan tanah kas desa / bekas tanah bengkok perangkat Desa Ngadirejo yang kosong.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan keuangan Negara atau Daerah atau Desa Ngadirejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban kurang lebih sebesar Rp 492.862.225,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No.51/PID.SUS./TPK/2013/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban No.
Reg. Perkara: PDS-01/TUBAN/I//2013 tertanggal 08 April 2013, Terdakwa telah
dituntut sebagai berikut :

I. Menyatakan Terdakwa SULISTYOWATI Binti KAMID, tempat tanggal lahir
Tuban/31 januari 1971, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa
Ngadirejo, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Dsn.
Nawangan Ds. Ngadirejo, RT. 05/RW. 02. Kec. Widang, Kab. Tuban ; ----

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana
korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-
undang Nomor 20 tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan kedua ; -----

II. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ; SULISTYOWATI Binti
KAMID, selama 4 (Empat) Tahun dikurangkan masa selama Terdakwa berada
dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 75.000.000,-
(Tujuh puluh lima juta rupiah) Subsida selama 4 (Empat) bulan kurungan
dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----

Serta membayar uang pengganti sebesar Rp.492.862.225,- (Empat ratus sembilan
puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima
rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah
Keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht, terpidana tidak
mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti,
maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ; -----

Terhadap Terdakwa SULISTYOWATI Binti KAMID dibebani biaya perkara
Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

III. Menetapkan barang bukti berupa : -----
1) 1 (satu) Buku Laporan pertanggung Jawaban Kepala Desa Ngadirejo
Tahun 2008 ; -----

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No.51/PID.SUS./TPK/2013/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Buku Laporan pertanggung Jawaban Kepala Desa Ngadirejo Tahun 2009 ; -----
- 3) 1 (satu) Buku Laporan pertanggung Jawaban Kepala Desa Ngadirejo Tahun 2010 ; -----
- 4) 1 (satu) Buku Laporan pertanggung Jawaban Kepala Desa Ngadirejo Tahun 2011 ; -----
- 5) 2 (dua) Buku kas umum/catatan harian tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011 milik SULISTYOWATI Kepala Desa Ngadirejo ; ---
- 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan SULISTYOWATI Kades Ngadirejo tanggal 12 Juni 2012 tentang kesanggupan untuk mengembalikan saldo keuangan milik Ds. Ngadirejo sebesar Rp. 492.862.225,- paling lambat akhir Juni 2012 ; -----
- 7) 1 (satu) buku Peraturan Desa (PERDES) Ngadirejo tahun 2011 yang berisi al : Perdes No. 01/tahun 2011, Perdes No. 02/tahun 2011, Perdes No. 03/tahun 2011, Perdes No. 04/tahun 2011 ; -----
- 8) 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Ngadirejo tahun 2008 yang ditandatangani SUTRISNO Bendahara Desa ; -----
- 9) 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Ngadirejo tahun 2009 yang ditandatangani SUTRISNO Bendahara Desa ; -----
- 10) 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Ngadirejo tahun 2010 yang ditandatangani SUTRISNO Bendahara Desa ; -----
- 11) 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Ngadirejo tahun 2011 yang ditandatangani SUTRISNO Bendahara Desa ; -----
- 12) 1 (satu) Buku Kas Umum Kegiatan Pemerintahan Desa Ngadirejo tahun 2008 yang ditanda tangani oleh SUTRISNO bendahara Desa, KARSI Sekdes dan mengetahui SULISTYOWATI Kades Ngadirejo ; -----

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No.51/PID.SUS./TPK/2013/PT SBY.



- 13) 1 (satu) Buku Kas Umum Kegiatan Pemerintahan Desa Ngadirejo tahun 2009 yang ditanda tangani oleh SUTRISNO bendahara Desa, KARSI Sekdes dan mengetahui SULISTYOWATI Kades Ngadirejo ; -----
- 14) 1 (satu) Buku Kas Umum Kegiatan Pemerintahan Desa Ngadirejo tahun 2010 yang ditanda tangani oleh SUTRISNO bendahara Desa, KARSI Sekdes dan mengetahui SULISTYOWATI Kades Ngadirejo ; -----
- 15) 1 (satu) Buku Kas Umum Kegiatan Pemerintahan Desa Ngadirejo tahun 2011 yang ditanda tangani oleh SUTRISNO bendahara Desa, KARSI Sekdes dan mengetahui SULISTYOWATI Kades Ngadirejo ; -----
- 16) 1 (satu) Buku LPJ-HIPPA Ds. Ngadirejo Kec. Widang/Penggunaan BBM musim tanam rendeng tahun 2010-2011 yang ditanda tangani Bendahara HIPPA DARDIYANTO dan Ketua HIPPA WIYANTO ; -----
- 17) 1 (satu) Buku LPJ-HIPPA Ds. Ngadirejo Kec. Widang/Operasional HIPPA musim tanam rendeng tahun 2010-2011 yang ditanda tangani Bendahara HIPPA DARDIYANTO dan Ketua HIPPA WIYANTO ; -----
- 18) 1 (satu) Buku LPJ-HIPPA Ds. Ngadirejo Kec. Widang/Penggunaan BBM musim tanam kemarau tahun 2010-2011 yang ditanda tangani Sekretaris HIPPA SULIYANTO dan Ketua HIPPA WIYANTO ; -----
- 19) 1 (satu) Buku LPJ-HIPPA Ds. Ngadirejo Kec. Widang/Operasional HIPPA musim tanam kemarau tahun 2010-2011 yang ditanda tangani Sekretaris HIPPA SULIYANTO dan Ketua HIPPA WIYANTO ; -----

Dikembalikan kepada Desa Ngadirejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban ;

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 06/Pid.Sus/2013/PN Sby., tanggal 06 Mei 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- I. Menyatakan terdakwa : **SULISTYOWATI BINTI KAMID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1999 yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan Pertama ; -----

II. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa : **SULISTYOWATI BINTI KAMID selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan ; -----**

III. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

IV. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan ; -----

V. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----

VI. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp 492.862.225,- (Empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (Satu) bulan setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----

VII. Membebani terdakwa SULISTYOWATI BINTI KAMID dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

VIII. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Buku Laporan pertanggung Jawaban Kepala Desa Ngadirejo Tahun 2008 ; -----
- 2) 1 (satu) Buku Laporan pertanggung Jawaban Kepala Desa Ngadirejo Tahun 2009 ; -----
- 3) 1 (satu) Buku Laporan pertanggung Jawaban Kepala Desa Ngadirejo Tahun 2010 ; -----

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No.51/PID.SUS./TPK/2013/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Buku Laporan pertanggung Jawaban Kepala Desa Ngadirejo Tahun 2011 ; -----
- 5) 2 (dua) Buku kas umum/catatan harian tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011 milik SULISTYOWATI Kepala Desa Ngadirejo ; --
- 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan SULISTYOWATI Kades Ngadirejo tanggal 12 Juni 2012 tentang kesanggupan untuk mengembalikan saldo keuangan milik Ds. Ngadirejo sebesar Rp. 492.862.225,- paling lambat akhir Juni 2012 ; -----
- 7) 1 (satu) buku Peraturan Desa (PERDES) Ngadirejo tahun 2011 yang berisi al : Perdes No. 01/tahun 2011, Perdes No. 02/tahun 2011, Perdes No. 03/tahun 2011, Perdes No. 04/tahun 2011 ; -----
- 8) 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Ngadirejo tahun 2008 yang ditandatangani SUTRISNO Bendahara Desa ; -----
- 9) 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Ngadirejo tahun 2009 yang ditandatangani SUTRISNO Bendahara Desa ; -----
- 10) 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Ngadirejo tahun 2010 yang ditandatangani SUTRISNO Bendahara Desa ; -----
- 11) 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Ngadirejo tahun 2011 yang ditandatangani SUTRISNO Bendahara Desa ; -----
- 12) 1 (satu) Buku Kas Umum Kegiatan Pemerintahan Desa Ngadirejo tahun 2008 yang ditanda tangani oleh SUTRISNO bendahara Desa, KARSI Sekdes dan mengetahui SULISTYOWATI Kades Ngadirejo ; -----
- 13) 1 (satu) Buku Kas Umum Kegiatan Pemerintahan Desa Ngadirejo tahun 2009 yang ditanda tangani oleh SUTRISNO bendahara Desa, KARSI Sekdes dan mengetahui SULISTYOWATI Kades Ngadirejo ; -----
- 14) 1 (satu) Buku Kas Umum Kegiatan Pemerintahan Desa Ngadirejo tahun 2010 yang ditanda tangani oleh SUTRISNO bendahara Desa, KARSI Sekdes dan mengetahui SULISTYOWATI Kades Ngadirejo ; -----

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No.51/PID.SUS./TPK/2013/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) 1 (satu) Buku Kas Umum Kegiatan Pemerintahan Desa Ngadirejo tahun 2011 yang ditanda tangani oleh SUTRISNO bendahara Desa, KARSI Sekdes dan mengetahui SULISTYOWATI Kades Ngadirejo ; -----
- 16) 1 (satu) Buku LPJ-HIPPA Ds. Ngaiderejo Kec. Widang/Penggunaan BBM musim tanam rendeng tahun 2010-2011 yang ditanda tangani Bendahara HIPPA DARDIYANTO dan Ketua HIPPA WIYANTO ; -----
- 17) 1 (satu) Buku LPJ-HIPPA Ds. Ngaiderejo Kec. Widang/Operasional HIPPA musim tanam rendeng tahun 2010-2011 yang ditanda tangani Bendahara HIPPA DARDIYANTO dan Ketua HIPPA WIYANTO ; -----
- 18) 1 (satu) Buku LPJ-HIPPA Ds. Ngaiderejo Kec. Widang/Penggunaan BBM musim tanam kemarau tahun 2010-2011 yang ditanda tangani Sekretaris HIPPA SULIYANTO dan Ketua HIPPA WIYANTO ; -----
- 19) 1 (satu) Buku LPJ-HIPPA Ds. Ngaiderejo Kec. Widang/Operasional HIPPA musim tanam kemarau tahun 2010-2011 yang ditanda tangani Sekretaris HIPPA SULIYANTO dan Ketua HIPPA WIYANTO ; -----

Dikembalikan kepada Desa Ngadirejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban ;

Membaca berturut - turut ; -----

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013 menyatakan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 06/Pid.Sus/2013/PN Sby., tanggal 06 Mei 2013 ; -----
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 14 Mei 2013, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ; -----
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, bahwa pada tanggal 20 Mei 2013, permintaan banding

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No.51/PID.SUS./TPK/2013/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ; --

4. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 24 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Juni 2013, yang salinannya untuk disampaikan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Tuban sesuai surat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W.14.U.1/4171/HK.07/VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 ; -----
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2013 dan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Tuban sesuai surat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W.14.U.1/4171/HK.07/VI/2013, tertanggal 26 Juni 2013 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding / Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dengan saksama berkas perkara, turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No.06/Pid.Sus/2013/PN.Sby., tanggal 06 Mei 2013 serta memori banding dari Pembanding / Penuntut Umum tertanggal 24 Juni 2013; ---

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding / Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah menurut pendapat Pembanding / Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa terlalu ringan tidak sebanding dengan ancaman hukuman pokok dalam ketentuan undang - undang yang bersangkutan maupun tuntutan Pembanding / Penuntut Umum ; -----

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No.51/PID.SUS./TPK/2013/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan dengan baik oleh karenanya keberatan Pembanding / Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Ngadirejo dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dihadapan BPD, Perangkat Desa Ngadirejo, Tokoh Masyarakat, LPMD, RT, RW, dari Tahun 2008 s/d Tahun 2011 didapatkan Saldo yang terus meningkat terakhir uang kas milik Desa Ngadirejo sebesar Rp.492.862.225,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa uang tersebut berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Ngadirejo yang kesemuanya diterima langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ngadirejo sejak Terdakwa menjabat Kepala Desa, ada pada penguasaan Terdakwa atas dasar jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa yang mempunyai wewenang untuk memanfaatkan uang tersebut sebagai kepentingan kegiatan Pembangunan Desa atau dikelola untuk membangun kepentingan Desa Ngadirejo ; -

Menimbang, bahwa uang milik Desa Ngadirejo sebesar Rp.492.862.225,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian saat diklarifikasi Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut masih dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 12 Juni 2012 dimana Terdakwa akan mengembalikan uang kas desa sebesar Rp.492.862.225,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) pada akhir bulan Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat diajak membahas penyelesaian keuangan Desa Ngadirejo Terdakwa tidak hadir, maka lalu dilaporkan ke Polres Tuban ; -----

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No.51/PID.SUS./TPK/2013/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama bahwa kewenangan Terdakwa sebagai Kepala Desa untuk memanfaatkan uang tersebut untuk kepentingan pembangunan Desa Ngadirejo namun kewenangan Terdakwa tersebut telah disalahgunakan yakni untuk kepentingan pribadi Terdakwa ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. PP Nomor : 72 tahun 2005 khususnya Pasal 14, 15 dan 16 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan uang Kas Desa sebesar Rp.492.862.225,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan benar oleh Hakim Tingkat Pertama perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara atau daerah atau Desa Ngadirejo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaaan pertama melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat dibenarkan dan dikuatkan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penyebutan pasal yang dilanggar dalam amar putusan adalah tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung oleh karenanya amar putusan tersebut harus diubah ; -----

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No.51/PID.SUS./TPK/2013/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor ; 06/Pid.Sus/2013/ PN Sby., tanggal 06 Mei 2013 harus diubah mengenai redaksi amar putusan sebagaimana tersbut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa di tahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I : -----

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Penuntut Umum ; -----
- Mengubah redaksi amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No.06/Pid.Sus/2013/PN.Sby., tanggal tanggal 06 Mei 2013, yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : ----

- I. Menyatakan Terdakwa **SULISTYOWATI Binti KAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI**” ; -----
- II. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SULISTYOWATI Binti KAMID** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No.51/PID.SUS./TPK/2013/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan ; -----
- IV. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp 492.862.225,- (Empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (Satu) bulan setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
- V. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **SULISTYOWATI Binti KAMID** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- VI. Menetapkan Terdakwa **SULISTYOWATI Binti KAMID** tetap berada dalam tahanan ;
- VII. Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 1) 1 (satu) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Ngadirejo Tahun 2008 ; -----
 - 2) 1 (satu) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Ngadirejo Tahun 2009 ; -----
 - 3) 1 (satu) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Ngadirejo Tahun 2010 ; -----
 - 4) 1 (satu) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Ngadirejo Tahun 2011; -----

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No.51/PID.SUS./TPK/2013/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 2 (dua) Buku kas umum / catatan harian tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011 milik SULISTYOWATI Kepala Desa Ngadirejo; -----
- 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan SULISTYOWATI Kades Ngadirejo tanggal 12 Juni 2012 tentang kesanggupan untuk mengembalikan saldo keuangan milik Ds.Ngadirejo sebesar Rp 492 862 225,- paling lambat akhir Juni 2012 ; -----
- 7) 1 (Satu) buku Peraturan Desa (PERDES) Ngadirejo tahun 2011 yang berisi al : Perdes No. 01 / tahun 2011, Perdes No. 02 / tahun 2011, Perdes No. 03 / tahun 2011, Perdes No. 04 / tahun 2011 ; ----
- 8) 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Ngadirejo Tahun 2008 yang ditanda tangani SUTRISNO Bendahara Desa ; -----
- 9) 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Ngadirejo Tahun 2009 yang ditanda tangani SUTRISNO Bendahara Desa ;
- 10) 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Ngadirejo Tahun 2010 yang ditanda tangani SUTRISNO Bendahara Desa ; -----
- 11) 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Ngadirejo Tahun 2011 yang ditanda tangani SUTRISNO Bendahara Desa ; -----
- 12) 1 (satu) Buku Kas Umum Kegiatan Pemerintahan Desa Ngadirejo Tahun 2008 yang ditanda tangani oleh SUTRISNO Bendahara Desa, KARSIS Sekdes dan mengetahui SULISTYOWATI Kades Ngadirejo ; -----
- 13) 1 (satu) Buku Kas Umum Kegiatan Pemerintahan Desa Ngadirejo Tahun 2009 yang ditanda tangani oleh SUTRISNO Bendahara Desa , KARSIS Sekdes dan mengetahui SULISTYOWATI Kades Ngadirejo ; -----
- 14) 1 (satu) Buku Kas Umum Kegiatan Pemerintahan Desa Ngadirejo Tahun 2010 yang ditanda tangani oleh SUTRISNO Bendahara

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No.51/PID.SUS./TPK/2013/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa, KARSI Sekdes dan mengetahui SULISTYOWATI Kades
Ngadirejo ; -----

15) 1 (satu) Buku Kas Umum Kegiatan Pemerintahan Desa Ngadirejo
Tahun 2011 yang ditanda tangani oleh SUTRISNO Bendahara
Desa, KARSI Sekdes dan mengetahui SULISTYOWATI Kades
Ngadirejo ; -----

16) 1 (satu) Buku LPJ - HIPPA Ds.Ngadirejo Kec.Widang / Penggunaan
BBM musim tanam Rendeng Tahun 2010-2011 yang ditanda
tangani Bendahara HIPPA DARDIYANTO dan Ketua HIPPA
WIYANTO ; -----

17) 1 (satu) Buku LPJ - HIPPA Ds.Ngadirejo Kec.Widang /
Operasional HIPPA musim tanam Rendeng Tahun 2010-2011 yang
ditanda tangani Bendahara HIPPA DARDIYANTO dan Ketua
HIPPA WIYANTO ; -----

18) 1 (satu) Buku LPJ - HIPPA Ds.Ngadirejo Kec.Widang /
Penggunaan BBM musim tanam Kemarau Tahun 2010-2011
yang ditanda tangani Sekretaris HIPPA SULIYANTO dan Ketua
HIPPA WIYANTO ; -----

19) 1 (satu) Buku LPJ - HIPPA Ds.Ngadirejo Kec.Widang /
Operasional HIPPA musim tanam Kemarau Tahun 2010-2011 yang
ditanda tangani Sekretaris HIPPA SULIYANTO dan Ketua HIPPA
WIYANTO ; -----

dikembalikan kepada Desa Ngadirejo Kecamatan Widang Kabupaten
Tuban.

VIII. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu
rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **SELASA, 23 JULI 2013**, oleh kami : **ROOSDARMANI SOETOMO, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **H. WAHJONO, S.H.,M.Hum.** dan **Dr. HJ. UMMI MASKANAH, S.H.,M.Hum.**, masing - masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, 30 JULI 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu : **JATIM ROESTJAHJONO, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.
H. WAHJONO, S.H.,M.Hum.

TTD.
ROOSDARMANI SOETOMO, S.H.

TTD.
Dr. HJ. UMMI MASKANAH, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.
JATIM ROESTJAHJONO, S.Sos.,S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PENGADILAN TINGGI SURABAYA

H. JOKO SABAR S., S.H.,M.H.
NIP. 19520713 197603 1 003.

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No.51/PID.SUS./TPK/2013/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)